

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019 TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 703/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/VII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 703/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan petugas verifikator.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Petugas Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

CATATAN

- : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 703/PL.01.1-Kpt/5104/KPU.Kab/VI/2018 diatur tentang:** Penetapan Petugas Verifikator Dalam Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018.
 - Lampiran 2 halaman.